

**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA  
PENCURIAN ARUS LISTRIK DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI  
PADANG**

**DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA**

**(Studi kasus Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Padang)**

**Oleh :**

**NOVIADRI SAADOEDDIN**

**05940046**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**



**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI**



**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2010**

No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa <b>NOVIADRI SAADOEDDIN</b>	No. Alumni Fakultas
(a) Tempat/Tgl Lahir : Rumbai/ 27 November 1987 (b) Nama Orang Tua : Hasnah Nadri (c) Fakultas : Hukum (d) Program kekhususan: Hukum Pidana (e) No.Bp: 05 940 046 (f) Tanggal Lulus: 21 Agustus 2010 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: 3,03 (j) Alamat Orang Tua: Jl. Imam Bonjol No.12A, Kecamatan Kotonan IV, Payakumbuh		
<b>“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI PADANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA”</b>		
<i>(Noviadri Saadoeddin, Bp 05 940 046, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Reguler Mandiri, 2010)</i> <i>Pembimbing: Yulmayetti, SH.MH dan Nelwitis, SH.MH</i>		
<b>ABSTRAK</b>		
<p>Tindak pidana pencurian arus listrik merupakan tindakan/perbuatan seseorang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan merupakan haknya sehingga dianggap menjadi tindak pidana pencurian yang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengingat akibat dari sifat bahaya yang ditimbulkan listrik cukup luas. Tindak pidana pencurian arus listrik mulai didisplinkan oleh pemerintah dengan mewujudkan Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2009. Sedikitnya pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana pencurian arus listrik menggerakkan penulis untuk meneliti dan memberi judul skripsi <i>“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN ARUS LISTRIK DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI PADANG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA”</i>. Rumusan masalah yang dikaji yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian arus listrik dan akibat yang ditimbulkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Hakim dan instansi PT. PLN dalam masalah pencurian arus listrik. Untuk memudahkan penulis dalam memperoleh data penelitian adalah dengan cara penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindak pidana pencurian arus listrik dapat disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi energi listrik yang terus meningkat tapi keadaan ekonomi masyarakat yang masih belum sejahtera, dan kurangnya penyuluhan yang diberikan oleh petugas PT. PLN itu sendiri maupun instansi-instansi yang terkait tentang ancaman pidana dalam hal kelalaian dan akibat dari pemakaian tenaga listrik. Upaya penanggulangan dari pihak Hakim dan PT. PLN yaitu tindakan preventif seperti pengawasan berkala, penyerahan surat jual beli tenaga listrik, serta PT. PLN pusat melalui pemerintah memperbaharui Undang-Undang Ketenagalistrikan, sedangkan tindakan represif seperti Operasi Penertiban Arus Listrik (OPAL), Operasi Alat Pembatas (OPAP).</p>		

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Penguji dan dinyatakan LULUS pada tanggal:21 Agustus 2010  
Abstrak telah disetujui oleh Penguji:

Tanda Tangan	<b>Penguji I</b> 	<b>Penguji II</b> 
Nama Terang	<b>Hj. Aria Zurnetti, SH.MH</b>	<b>Apriwal Gusti, SH</b>

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana:

**Prof.Dr.Ismansyah, SH. MH**

Nama Terang



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni:

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu pranata sosial yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan manfaat.

Adanya berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara.

Persoalan tindak pidana pada saat ini merupakan gejala sosial yang senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan terutama penegak hukum. Tindak pidana tidak terlepas dari proses dan struktur sosial ekonomis yang tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk setiap serta perilaku warga masyarakat merupakan salah satu dinamika sosial yang melatarbelakangi perbuatan jahat atau tindak pidana.

Tindak pidana itu sudah tidak asing lagi didengar dalam kehidupan sosial manusia saat ini. Tindak pidana sudah merupakan gejala dalam kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan karena timbulnya tindak pidana tersebut sudah dikenal sejak adanya kehidupan manusia di bumi. Seseorang berbuat jahat apabila dia mempunyai niat untuk berbuat kejahatan dan kesempatan untuk melakukan kejahatan itu terbuka maka akan terjadi kejahatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Tjuk Sugjarso, 1995, *Tindakan Kriminal*, Jakarta, PT. Gramedia, hlm 25-31

Jika kita perhatikan di berbagai media massa sudah banyak informasi yang mengungkapkan bahwa tindak pidana pencurian arus listrik semakin meningkat dan membawa kerugian yang besar terhadap keuangan negara, karenanya perlu ancaman yang lebih berat, kemudian ada juga pemberitaan dukungan penuh langkah kongkrit Kejaksaan Agung menindak industriawan pencurian arus listrik dengan menggunakan sanksi pidana korupsi dan subversi, agar mereka yang bermodal jadi jera.<sup>2</sup>

PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) mengalami kerugian mencapai Rp.350 milyar. Kerugian ini akibat maraknya pencurian arus listrik, namun jika dibandingkan dengan omset PT. PLN yang sebesar Rp. 80 triliun, kerugian PT. PLN tersebut memang relatif kecil. "Tapi kalau tidak dilakukan pencegahan maka pencurian arus listrik akan meningkat, jadi langkah ini harus kita lakukan supaya ada *shock therapy* bagi yang melanggar, " ungkap Dirut PT. PLN Dahlan Iskan se usai acara *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan POLRI di Gedung PT. PLN. Seperti diketahui, pada tahun 2009 lalu di antara satu juta pelanggan PT. PLN yang diperiksa, ternyata ada 223 ribu orang yang melakukan tindakan pencurian.<sup>3</sup>

PT. PLN perlu mengamankan pendapatan yang masuk ke dalam perusahaan. Melihat hal yang berkembang di tengah masyarakat, maka sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan Khusus pada pasal 60 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan maksud untuk memanfaatkan secara melawan hukum , dipidana karena melakukan pencurian dipidana penjara paling lama lima (5) tahun dan denda yang paling banyak Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah)”

Lalu diperbaharui lagi melalui Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2009 pasal 51 ayat (3) yang berbunyi :

---

<sup>2</sup> <http://www.hukum-komisi.com/showthread.php?t=1383587&referreid=548360>(akses 5 maret 2009)

<sup>3</sup> [http://www.google.com/pencurian\\_ arus\\_listrik/](http://www.google.com/pencurian_ arus_listrik/)(akses 5 Maret 2009 pada pukul 13.00 WIB)

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sekarang sampailah penulis pada suatu kesimpulan dan saran yang akan diberikan sebagai hasil secara pendek tentang apa yang menjadi fokus pembahasan penulis yaitu Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Di Wilayah Pengadilan Negeri Padang Dan Upaya Penanggulangannya.

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Di Wilayah Pengadilan Negeri Padang.
  - a. Kebutuhan listrik yang setiap waktu selalu meningkat yang disebabkan karena perkembangan teknologi yang selalu meningkat dari waktu ke waktu, perkembangan ini tidak sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat yang belum bisa di bilang sejahtera. Jadi bisa disimpulkan masyarakat ingin memiliki atau menggunakan listrik dengan dana terbatas tapi harus memenuhi kebutuhannya setiap hari. sehingga untuk mendukung pengembangan tersebut maka diperlukan energi yang cukup besar dan sayangnya biaya energi yang cukup besar tersebut tidak sesuai dengan nilai produksi yang dihasilkan.
  - b. Kurangnya penyuluhan yang diberikan oleh petugas P1. PLN itu sendiri maupun instansi-instansi yang terkait tentang ancaman pidana dalam hal kelalaian dan akibat dari pemakaian tenaga listrik tanpa hak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan*, Refika Aditam: Bandung
- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo: Jakarta
- Kansil, 2007, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta
- Hans Kelsen, 2010, *Pengantar Teori Hukum*, Nusamedia: Bandung
- Moeljatno, 2003, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara: Jakarta
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta
- Muhammad Ali, 1998, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani: Jakarta
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997
- Remmelink, 2003, *Hukum Pidana Dan Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Soenarto Soerodibroto, 2003, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Soesilo, 1985, *Bunga Rampai Kriminologi*, Amrico: Bandung
- Soesilo, 1993, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Politeia: Bogor
- Tjuk Sugiarso, 1995, *Tindakan Kriminal*, PT. Gramedia: Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*: Bandung

### B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor.20 Tahun.2002 *tentang Ketenagalistrikan.*
- Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2009 *tentang Ketenagalistrikan.*